PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN LEMBATA.

2023

KPT KPU KABUPATEN LEMBATA NO 107 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR 107 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN LEMBATA

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 35 ayat 1 bahwa KPU dapat memfasilitasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu, dan pasal 36 ayat 3 tentang Lokasi Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Lembata.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 52 Tahun 1999, UU No. 2 Tahun 2008, PKPU No 3 Tahun 2022, PKPU No8 Tahun 2019, PKPU No. 15 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini diatur tentang: Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Lembata

CATATAN

- Keputusan KPU Kabupaten Lembata ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Oktober 2023.
- Lampiran 2 halaman.